



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Tamrudin Buring, Lahir di Bambapula, tanggal lahir 20 Mei 1980, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tanah Kuning RT 001 Kelurahan/Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Tjs;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 17 Juli 2020 dalam register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama Pemohon dan istri Pemohon yang ada dalam Kutipan akta Kelahiran Nomor : 7204-LT-09022014-0003 17 Mei Tahun 2013 atas nama FAHRI TAMRUDIN, adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk perbaikan Nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Tamrudin Buring Lahir di Bambapula 20 Mei Tahun 1980 telah melangsungkan perkawinan secara sah Dengan Istri yang bernama Upriati dengan Nomor buku Nikah 116/20/IX/2014;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7204-LT-09022014-0003 10 Februari Tahun 2014 atas nama FAHRI TAMRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli semula Nama Pemohon TAMRUDIN TAIYEB diperbaiki menjadi TAMRUDIN BURING Dan Istri Semula UPRIATI NAWENG diperbaiki Menjadi UPRIATI;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk Kepentingan Anak Pemohon disekolah dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari dan akan disesuaikan dengan dokumen Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama Pemohonn dan istri Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Tamrudin Buring Lahir di Bambapula 20 Mei Tahun 1980 telah melangsungkan perkawinan secara sah Dengan Istri yang bernama Upriati dengan Nomor buku Nikah 116/20/IX/2014;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Pemohon dan istri Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7204-LT-09022014-0003 10 Februari Tahun 2014 atas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FAHRI TAMRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli semula Nama Pemohon TAMRUDIN TAIYEB diperbaiki menjadi TAMRUDIN BURING Dan Istri Semula UPRIATI NAWENG diperbaiki Menjadi UPRIATI;

3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut karena untuk kepentingan Anak Pemohon disekolah dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari dan akan disesuaikan dengan dokumen Pemohon sehingga Pemohon berfikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas terkabulnya permohonan ini pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya yaitu pada;

1. Posita kedua yang semua **7204-LT-09022014-0001** menjadi **7204-LT-09022014-0003**, kemudian Pemohon menandatangani perubahan di dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrudin Buring, NIK 6404042005800002, tanggal 16 September 2019, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Upriati, NIK 6404046305830002, tanggal 16 September 2019, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/20/IX/2014 antara Tamrudin Buring dengan Upriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Februari 2002, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404040406130002, atas nama Kepala Keluarga Tamrudin Buring, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Tamrudin Buring tanggal 14 Juli 2020, mengenai permohonan perbaikan nama di Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pembetulan Akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan telah disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Mohsen dan Ayub** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Mohsen;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena orangtua Pemohon adalah sepupu dari saksi;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Upriati di Tanjung Palas Timur pada tanggal 15 Februari 2002;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tinggal di Tanah Kuning RT 001 Kelurahan/Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan; Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Dastina Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 20 Mei 2003;
2. Wisnu Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 15 Februari 2008;
3. Fahri Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon ke pengadilan negeri yaitu hendak memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahri Tamrudin dari nama Ayah Tamrudin Taiyeb dan Ibu Upriati Naweng menjadi Ayah Tamrudin Buring dan Ibu Upriati sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon, yaitu KTP dan KK;

Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA dan untuk kepentingan anak Pemohon di sekolah dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ayub;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Upriati di Tanjung Palas Timur pada tanggal 15 Februari 2002;

Bahwa Pemohon tinggal di Tanah Kuning RT 001 Kelurahan/Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Dastina Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 20 Mei 2003;
2. Wisnu Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 15 Februari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fahri Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon ke pengadilan negeri yaitu hendak memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fahri Tamrudin dari nama Ayah Tamrudin Taiyeb dan Ibu Upriati Naweng menjadi Ayah Tamrudin Buring dan Ibu Upriati sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon, yaitu KTP dan KK;

Bahwa nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah nama yang baik dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA dan untuk kepentingan anak Pemohon di sekolah dan untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon dan Istri Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7204-LT-09022014-0003 tanggal 10 Februari Tahun 2014 atas nama FAHRI TAMRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli yang semula Nama Pemohon TAMRUDIN TAIYEB diperbaiki menjadi TAMRUDIN BURING Dan Istri Pemohon yang semula UPRIATI NAWENG diperbaiki Menjadi UPRIATI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrudin Buring, NIK 6404042005800002, tanggal 16 September 2019, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Upriati, NIK 6404046305830002, tanggal 16

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404040406130002, atas nama Kepala Keluarga Tamrudin Buring, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Juli 2019 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon Tamrudin Buring dan istri Pemohon yang bernama Upriati, tinggal di Tanah Kuning RT 001 Kelurahan/Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/20/IX/2014 antara Tamrudin Buring dengan Upriati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15 Februari 2002 telah diperoleh fakta bahwa Tamrudin Buring Bin Tayeb dan Upriati Binti Naweng telah menikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 15 Februari 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404040406130002, atas nama Kepala Keluarga Tamrudin Buring, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 24 Juli 2019, telah diperoleh fakta bahwa setelah menikah Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Upriati memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Dastina Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 20 Mei 2003;
2. Wisnu Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 15 Februari 2008;
3. Fahri Tamrudin, lahir di Bambapula pada tanggal 17 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Tamrudin Buring tanggal 14 Juli 2020, mengenai permohonan perbaikan nama di Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, dan bukti P-7 berupa Fotokopi Formulir Pelaporan Pembetulan Akta ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 14 Juli 2020, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Tolidari yang semula tertulis:

1. Tamrudin Tayeb menjadi Tamrudin Buring;
2. Upriati Naweng menjadi Upriati;

di mana nama tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli dan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, telah diperoleh fakta bahwa istri Pemohon yang bernama Upriati tidak keberatan agar nama Upriati Naweng dibetulkan menjadi Upriati sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan pasal tersebut bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan, meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan dibawahnya, namun demikian mengacu dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Tanah Kuning RT 001 Kelurahan/Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di mana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum pertama** Pemohon yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum yang lain perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengabulkan petitum pertama



tersebut, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan, Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama Pemohon dan Istri Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7204-LT-09022014-0003 10 Februari Tahun 2014 atas nama FAHRI TAMRUDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli semula Nama Pemohon TAMRUDIN TAIYEB diperbaiki menjadi TAMRUDIN BURING Dan Istri Semula UPRIATI NAWENG diperbaiki Menjadi UPRIATI, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meminta izin mengubah nama tersebut dikarenakan nama Pemohon dan istri Pemohon antara KTP, kutipan akta nikah, kartu keluarga berbeda dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli;

Menimbang, bahwa nama tersebut, yaitu Tamrudin Buring dan Upriati adalah nama yang baik, untuk kepentingan sekolah dan pendidikan anak-anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Upriati, tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial dan tidak mengandung arti yang melanggar SARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan bersekolah dan pendidikan anak-anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Upriati, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, keluarga Pemohon, khususnya anak-anak Pemohon sendiri, maka cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan



perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, maka diwajibkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar perubahan nama Pemohon dibuat dan didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga **petitum keempat** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahri Tamrudin, Nomor AL.796.0134932 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7204-LT-09022014-0003, tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toli-Toli, yang semula tertulis:
 - a. Tamrudin Tayeb diperbaiki menjadi **Tamrudin Buring**;
 - b. Upriati Naweng diperbaiki menjadi **Upriati**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan agar perubahan nama Pemohon didaftarkan dan dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Christofer, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs tanggal 17 Juli 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Christofer, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	450.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah	:	Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Tjs